

PENGELOLAAN - DOKUMENTASI e-PPID

2022

Kpt 3/HK.03.2/3374/2022

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022.

Abstrak : - Keputusan ini berguna untuk terjaminnya akses informasi kepada seluruh masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan secara transparan, efektif, dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, perlu menunjuk Operator Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; UU No.6 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.4 Tahun 2021; Kpt KPU No.88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No.156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No.357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Kpt KPU No.526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Ini mengatur tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 6 Januari 2022.
- Lamp.: 1 hlm.